



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896, Email : dpmpstsp.kabpringsewu@gmail.com
PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU**
NOMOR : 001/KPTS-PSPD/D.14/2023

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL MUALLAIM**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU,**

Menimbang : bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 1735/420/D.01/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Islam Al Muallim, telah memenuhi Syarat sebagai Penyelenggara Pendidikan Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah:

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Kepada :
- a. Nama Lembaga : **YAYASAN NURUL HUDA AL MUALLIM**
 - b. Nama Satuan Pendidikan : **Sekolah Menengah Pertama Islam Al Muallim**
 - c. Alamat : **Jl. Kesehatan Gg. Lapangan Mars RT.09 RW.04
Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan
Pringsewu Kabupaten Pringsewu**
 - d. Nama Ketua Yayasan : **LUKMAN HAKIM, S.E**
- KEDUA :** Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat menerbitkan Ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
- KEEMPAT :** Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar ini merupakan persetujuan pemenuhan izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) dan berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 05 Juni 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,**

IHSAN HENDRAWAN, S.H

Pembina
NIP. 19701211 200501 1 009

Tembusan :

1. Lembaga Pengelola dan penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.